



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan kebijakan fiskal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah guna meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah, pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi di daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

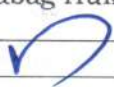
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan, badan usaha, pelaku usaha dan/atau Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) yang melakukan investasi yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
11. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 2

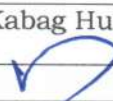
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisiensi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan investasi di daerah;
- b. mendorong keterbukaan informasi terkait Penanaman Modal di daerah;
- c. sebagai sarana dukungan bagi masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. meningkatkan kemitraan usaha; dan
- h. penyerapan tenaga kerja lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dan hak serta tanggung jawab masyarakat dan/atau investor;
- b. kriteria dan jenis usaha Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- c. bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi;
- d. tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- e. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
- f. pelaporan dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan; dan
- i. sanksi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN HAK
SERTA TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau investor;
 - b. memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di Daerah;
 - d. mencabut insentif dan/atau kemudahan investasi dari masyarakat dan/atau investor dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak Serta Tanggung Jawab Investor dan/atau Masyarakat

Pasal 6

- (1) Investor dan/atau masyarakat berhak:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. mendapatkan keterbukaan informasi terkait pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi di daerah; dan
 - d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor wajib dan bertanggung jawab atas:
- a. tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Investasi;
 - b. memiliki kantor dan/atau kantor perwakilan di Daerah.
 - c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. membuat laporan tentang kegiatan Investasi dan menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Investasi;
 - e. turut serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Daerah terutama masyarakat setempat.

BAB III KRITERIA DAN JENIS USAHA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

Pasal 7

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi salah satu atau beberapa kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang sebagian besar menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
- n. berorientasi ekspor; dan/atau

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- o. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

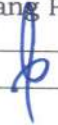
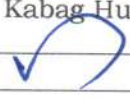
Bagian Kedua
Jenis Usaha Pemberian Insentif dan/atau
Kemudahan Investasi

Pasal 8

- (1) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus melakukan kegiatan yang mendukung kebijakan daerah dan sektor prioritas Daerah, meliputi:
 - a. perkebunan;
 - b. tanaman pangan;
 - c. peternakan;
 - d. kehutanan;
 - e. perikanan;
 - f. infrastruktur;
 - g. pariwisata;
 - h. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - i. energi terbarukan; dan/atau
 - j. sektor lain yang mendukung kebijakan daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI
Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak Daerah dan/atau sanksinya;
 - b. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Retribusi Daerah dan/atau sanksinya;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - d. bantuan dalam rangka melakukan riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan Perundang-Undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

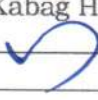
Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi melakukan pengajuan permohonan yang ditujukan kepada Bupati.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

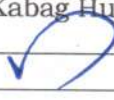
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. Masyarakat dan/atau Investor baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:
 1. profil usaha;
 2. rencana usaha; dan
 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diajukan.
- b. Masyarakat dan/atau investor lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
 1. kinerja usaha;
 2. perkembangan usaha;
 3. lingkup usaha; dan
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Bupati menindaklanjuti pengajuan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Penilaian

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan pengajuan permohonan pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - b. melakukan peninjauan lapangan;
 - c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh Masyarakat dan/atau Investor sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
 - d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan hasil penilaian;
 - e. menyampaikan rekomendasi penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Bupati;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.
- (2) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 7;
 - b. jenis usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
 - c. lokasi kegiatan usaha;
 - d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
 - e. risiko volatilitas.
- (3) Dalam verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian tingkat risiko dan peringkat skala usaha untuk menentukan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (4) Tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi:
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - c. kegiatan usaha berisiko tinggi
- (5) Dalam pelaksanaan verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemberian Insentif

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor dilakukan setelah melalui tahap verifikasi dan penilaian.
- (2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditolak, maka penolakan wajib disertai dengan alasan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, verifikasi dan penilaian, dan pelaksanaan pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 15

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor lama paling banyak 2 (dua) kali saat kegiatan usaha mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Bupati melakukan penilaian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama badan usaha;
 - b. bidang usaha;
 - c. jumlah tenaga kerja tetap;
 - d. jenis insentif yang diperoleh;
 - e. jenis kemudahan yang diperoleh;
 - f. nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh insentif; dan
 - g. penggunaan Insentif.
- (3) Laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua
Evaluasi

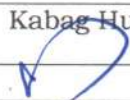
Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh masyarakat dan/atau investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Bupati

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan investasi.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi serta kendala yang dihadapi.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap investor yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor di daerah yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah terkait Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

TUGAS LAGIAN HUKUM	
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PA
BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,


LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 218

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 08, 97/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM.

Investasi atau penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab dalam peningkatan, pemerataan kegiatan ekonomi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah.

Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah, dimana Pemerintah Daerah diamanatkan membentuk Peraturan Daerah yang dapat digunakan untuk mengatur Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di daerah melalui landasan hukum yang kuat.

Dalam rangka pelaksanaan percepatan penanaman modal di daerah, maka perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum. Kepastian dan perlindungan hukum ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan iklim investasi di Kabupaten Lamandau sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

Peraturan Daerah ini sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan yang lebih tinggi mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dan hak serta tanggung jawab Masyarakat dan/atau Investor, kriteria dan jenis usaha pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan investasi, tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, pelaporan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pendanaan, dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kriteria menyerap tenaga kerja lokal merupakan perbandingan tenaga kerja lokal yang meliputi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Yang dimaksud menggunakan sebagian besar sumber daya lokal adalah perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

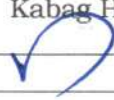
Huruf i

Yang dimaksud industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah/nasional.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Yang dimaksud dengan "usaha mikro dan kecil" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan industri yang sebagian besar menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menggunakan barang modal berupa bahan atau kandungan lokal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

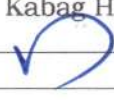
Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas
- Ayat (2)
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- Huruf f
Pemberian kemudahan akses pemasaran hasil produksi antara lain:
- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi
 - b. menyambungkan dengan media promosi online.
 - c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf j
Pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
- a. HAKI;
 - b. bantuan Sertifikat halal;
 - c. bantuan SNI.
- Huruf k
Pemberian kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil antara lain:
- a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha;
 - b. penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.
- Huruf l
Cukup jelas.
- Huruf m
Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi antara lain:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Kabupaten Lamandau;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar Kabupaten Lamandau;
- c. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- d. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "risiko volatilitas" yaitu risiko yang memiliki kecenderungan untuk mudah berubah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tingkat risiko" adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 265

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			